



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 054 /B.VI/HK/2007

### TENTANG

### PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Badan/Dinas/Instansi Provinsi Lampung perihal usulan calon Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, yang dikelola oleh Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan yang bertanggung jawab atas kegiatan dimaksud sesuai target yang telah ditentukan;
  - bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/ Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;
  - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  - Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  - Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 4 sebagai Bendahara Penerimaan.

KEDUA

: Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diklum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

**I. Pejabat Pengguna Anggaran :**

- a. Menyusun RKA – SKPD;
- b. Menyusun DPA – SKPD ;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- i. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- j. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

**II. Bendahara Penerimaan :**

- a. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan pada SKPD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
- b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
- d. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
- e. Setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening kas umum daerah pada Bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah ;
- f. Harus menyetorkan seluruh penerimaan Kas ke rekening Kas Umum Daerah, maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas ;
- g. Dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan;

- h. Tidak diperbolehkan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD;
- i. Tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.

- KETIGA** : Apabila nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendaharaan Penerima yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG, ,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung ;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
13. Kepala Badan/Dinas/Instansi yang bersangkutan ;
14. Himpunan Keputusan.